

Perlindungan hukum terhadap lingkungan Wisata bahari di nusa lembongan

Luh Putu Sudini
Universitas Warmadewa
sudini@warmadewa.ac.id

Abstrak

Laut merupakan sumber daya alam (sda) untuk pengganti sumber kehidupan umat manusia di darat, yang mana sumber kehidupan manusia di darat keberadaannya dewasa ini sudah semakin menipis. Selain itu, laut beserta lingkungannya selain merupakan sumber daya alam, juga bermanfaat sebagai pariwisata khususnya pariwisata berupa wisata bahari. Wisata bahari di Bali utamanya di Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida sudah mengalami kemajuan pesat yang banyak didatangi oleh wisatawan nasional /domestic maupun internasional. Potensi utama wisata bahari yang dikelola di Desa Lembongan, yakni : snorkeling, diving, surfing, pariwisata baik hotel, layanan *wisata bahari* dan penyewaan sepeda motor. *Nusa Lembongan* Bali, memiliki pantai pasir putih, tempat terbaik untuk *wisata diving, snorkeling, surfing, fishing* dan *island trekking*. Selain itu, wisata bahari yang dikenal di Nusa Lembongan, ada juga berupa hutan lindung, yang disebut sebagai Hutan Mangrove Nusa Lembongan. Selanjutnya, Perlindungan hukum terhadap lingkungan wisata bahari di Nusa Lembongan, dalam hal ini pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan, baik bersifat nasional maupun lokal di Provinsi Bali, sebagai payung hukum atau yuridis dari pelaksanaan atau pengelolaan wisata bahari yang ada di Nusa Lembongan. Peraturan tersebut, antara lain : Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan; Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010 – 2025; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 24/KEPMEN-KP/2014 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali; Perda Provinsi Bali No. 10 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Bali 2015 – 2029.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Wisata Bahari; Nusa Lembongan

Abstract

The sea is the natural resources (sda) to substitute for the source of human life on the land, which is the source of human life in the land of its existence nowadays already depleting. In addition, the sea and its surroundings is in addition to natural resources, it is also useful as a form of tourism Tourism tourism in particular. Nautical tourism in Bali, particularly in the village of Lembongan, Nusa Penida has experienced rapid progress that many incur international and national travelers/ domestic. The main potential of marine tourism in village-run Lembongan, namely: snorkeling, diving, surfing, tourism, hotel, tour, both marine and motorcycle rental. Nusa Lembongan, Bali, has white sand beaches, the best place for a tourist diving, snorkeling, surfing, fishing and island trekking. In addition, nautical tourism is known in Nusa Lembongan, there is also a forest protected areas, referred to as Mangrove Forests of Nusa Lembongan. Furthermore, the legal protection of the environment in maritime tourism Nusa Lembongan, in this case the Government has established some regulations, both national and local nature of Bali, as a legal or juridical umbrella from the implementation or the management of nautical tourism that is in Nusa Lembongan. The legislation, among other things: Act No. 10 of 2009 about tourism; Act No. 32 of 2009 on the protection and management of the environment; Government Regulation (PP) number 50 in 2011 on a National Tourism Development master plan (RIPPARNAS) in 2010-2025; The decision of the Minister of marine and Fisheries No. 24/KEPMEN-KP/2014 regarding the determination of the area of the

Keywords: *The Protection Of The Law; Nautical Tourism; Nusa Lembongan*

1. PENDAHULUAN

Memperhatikan tantangan dan semarak industri Pariwisata akibat sifatnya yang dinamis memunculkan banyak rasa keingintahuan. Rasa ingin tahu itu juga muncul untuk menjelajahi lebih mendalam keberadaan industri Pariwisata. Selain itu, juga mengingat Pariwisata sudah menjadi sebuah industri yang memberikan pengaruh terhadap aspek lain dalam kehidupan, seperti aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan, utamanya lingkungan fisik¹. Selanjutnya, yang dimaksud dengan Kepariwisata adalah : Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha². Provinsi Bali sebagai tujuan wisata domestik maupun internasional, memiliki banyak daerah wisata yang indah dan mempesona, baik wisata alam, wisata budaya, wisata bahari maupun yang lainnya, dimana semuanya menarik minat wisatawan untuk bekunjung atau berwisata ke Bali, yang juga terkenal sebagai "Pulau Seribu Pura". Keindahan dan ke-elokan daerah wisata yang dimiliki Bali, juga didukung oleh keramah-tamahan warga masyarakat Bali dengan segala sifat perilaku yang santun, hormat dan saling menghargai satu dengan yang lain termasuk terhadap para wisatawan asing/ internasional maupun domestik yang datang

ke tempat wisata yang ada di Bali, khususnya wisata bahari yang berkembang di Nusa Lembongan.

Pada kesempatan ini dapat dibuat rumusan masalah, (1) Apa potensi lingkungan Wisata bahari yang ada di Nusa Lembongan dan (2) bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Wisata Bahari di Nusa Lembongan.

2. PEMBAHASAN

Berbicara mengenai Kepariwisata, tidak terlepas dengan lingkungan. Hal ini, mengingat kegiatan kepariwisataan tidak terlepas dengan lingkungan sebagai ekosistem dari kehidupan manusia. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan bidang pariwisata, baik berupa wisata alam, wisata budaya maupun wisata bahari dapat memberi dampak positif maupun negatif terhadap keberadaan lingkungan hidup. Menurut UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain³.

Memperhatikan ketentuan terhadap pentingnya memperhatikan lingkungan hidup sebagai tempat manusia untuk bernafas, berkarya, beraktivitas sehari-hari, maka kita perlu menjaga, memelihara dan melestarikan lingkungan agar tidak terjadi

1. Ismayanti, 2010, "Pengantar Pariwisata", Penerbit P.T. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, h.181
2. Perhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025, Pasal 1 ayat (1).
3. Perhatikan Pasal 1 angka (1) UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas atau kegiatan yang dilakukan manusia di bumi. Utamanya dalam hal ini akibat buruk dari kegiatan pariwisata yang dilakukan manusia, khususnya kegiatan wisata bahari. Sehingga tidak terjadi pencemaran maupun kerusakan lingkungan perairan /laut atau merusak ekosistem laut yang digunakan untuk wisata bahari tersebut.

Kemudian, dalam kepariwisataan dikenal berbagai istilah seperti wisata; wisatawan; maupun pariwisata. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah⁴. Selain itu, Pariwisata merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat sehingga membawa berbagai dampak terhadap masyarakat setempat. Kegiatan kepariwisataan dilakukan mulai dari keberangkatan hingga di daerah tujuan di seluruh penjuru dunia. Bahkan Pariwisata dikatakan mempunyai energy dorong yang luar biasa sehingga dapat membuat masyarakat setempat mengalami siklus dalam kehidupan.

Dampak pariwisata merupakan studi yang paling sering mendapatkan perhatian masyarakat karena sifat pariwisata yang dinamis dan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Pariwisata menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat secara ideology, politik, ekonomi, social, budaya, pertahanan dan keamanan. Dampak pariwisata terhadap masyarakat dan daerah tujuan wisata yang banyak mendapat ulasan adalah dampak terhadap ekonomi, sosial - budaya dan lingkungan. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik

Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata. Selanjutnya, Wisata adalah kegiatan yang utamanya untuk memperluas pengetahuan semisal agrowisata, wisata sejarah, darma wisata, karya wisata dll. Sedemikian besarnya manfaat wisata untuk menambah pengetahuan, sekolah-sekolah meng-agendakan wisata sebagai kegiatan di akhir tahun ajaran untuk memperluas cakrawala anak didik namun seringkali tujuan tidak tercapai karena destinasi wisata tidak cocok dan dianggap tidak terlalu menambah pengetahuan semacam melancong yang sifatnya lebih banyak untuk kesenangan ketimbang pengetahuan.

Pengertian Wisata Bahari sering diartikan sebagai kegiatan-kegiatan seperti: *Diving, Snorkeling, Mancing, Surfing, Sunbathing, watching Sunset and Sunrise*. Semua kegiatan-kegiatan itu berorientasi kepada kesenangan (*pleasure*). Kata yang lebih tepat bukan wisata tetapi melancong. Orangnya disebut pelancong atau turis. Usahanya disebut *tourisme*. Kegiatan-kegiatan *tourisme* laut dan pantai ini sudah banyak disediakan orang. Seperti : di Nusa Penida; Nusa Lembongan Kabupaten Klungkung, Bali, Indonesia.

Dengan demikian wisata bahari tidak terbatas kepada kegiatan-kegiatan yang telah disebut di atas melainkan juga kegiatan yang sifatnya lebih kepada menambah pengetahuan terutama pengetahuan tentang laut dan cara hidup dengan mengandalkan hasil dari laut.

Yang lebih penting lagi, untuk menuju ke tempat wisata bahari, seseorang harus menempuh jalur laut dengan kapal laut. Sehingga yang dianggap jauh bukan lagi menjadi penghalang tapi menjadi peluang karena lamanya perjalanan di laut sudah menjadi bagian dari pelajaran bahari yang

4. Ismayanti, Op.Cit., h. 3

membuat orang banyak berfikir dan bertafakur tentang laut. Selanjutnya, pengetahuan tentang laut tidak terlepas dari orang-orang yang mengandalkan penghidupan dari laut seperti nelayan. Mempelajari kehidupan nelayan adalah salah satu bagian dalam wisata bahari. Ada banyak pengetahuan tentang laut yang dapat dipelajari dari nelayan salah satunya adalah tentang empat musim angin. Pengetahuan tentang musim angin ini belum banyak orang tahu. Masih ditemui di internet media yang memberitakan bahwa perjalanan dari Denpasar menuju Nusa Penida atau- pun Nusa Lembongan kabupaten Klungkung dengan kapal nelayan (kapal Kecil) membahayakan karena harus menerjang ombak setinggi 2 meter yang menakutkan. Pengetahuan pasang surut dan pengetahuan tentang melaut lainnya adalah bekal yang baik terkait Indonesia sebagai Negara Kepulauan/negeri maritim yang mana pengetahuan-pengetahuan itu tidak banyak diketahui oleh orang-orang selain orang-orang di kepulauan namun tetap perlu dipelajari sebagai pengetahuan untuk membangkitkan minat generasi muda terhadap laut.

Potensi lingkungan wisata bahari di Nusa Lembongan.

Potensi wisata bahari Indonesia sangat beragam dan nilai keindahannya tiada bandingannya di dunia. Seperti di Kepulauan Padaido di Papua yang memiliki taman laut yang indah, keindahannya bahkan menempati peringkat tertinggi di dunia dengan skor 35. Dan telah mengalahkan taman laut *Great Barrier Reef* (skor 28) di Queensland, Australia. Lebih dari itu, selain jenis wisata alam (*Eco Tourism*) seperti : taman laut Kep. Padaido kita juga masih memiliki banyak jenis wisata bahari lainnya yang tersebar di seluruh wilayah nusantara yaitu : wisata

bisnis (*Business Tourism*), wisata pantai (*Seaside Tourism*), Wisata budaya (*Cultural Tourism*), wisata pemancingan (*fishing tourism*), wisata pesiar (*Cruise Tourism*), wisata olahraga (*Sport Tourism*), dan masih banyak jenis wisata bahari lainnya⁵.

Di Bali, ada Pulau Nusa Penida merupakan sebuah pulau kecil yang berada di sebelah tenggara pulau Bali yang dipisahkan oleh selat Badung. Di dekat pulau Nusa Penida, Bali juga terdapat pulau kecil yang lain dan sering dikunjungi oleh para wisatawan, pulau ini bernama Nusa Lembongan. Nusa Penida, Bali sangat terkenal dengan wisata bahari / Bali *watersport*. Di Pulau Nusa Penida ini juga terdapat pantai yang indah dan tempat-tempat murni konservasi hewan laut.

Pulau (Nusa) Lembongan memiliki panjang 4,6 Km dan lebar 1 – 1,5 Km ini berada kira-kira 11 Km di sebelah tenggara Bali, secara administratif, pulau ini termasuk wilayah Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, Indonesia. Untuk menuju ke lokasi pulau Nusa Lembongan, kita harus menyebrang Selat Badung dengan bantuan kapal – kapal yang sudah pasti menanti orang untuk menyebrang ke Nusa Lembongan.

Nusa lembongan memiliki wisata bahari berupa *snorkeling dan diving*, yang sangat di senangi oleh wisatawan manca Negara maupun wisatawan domestik Indonesia. Wisata Bahari di Lembongan merupakan wisata yang paling populer, yang beragam bisa kita temukan di laut Nusa lembongan yang cantik. Aktifitas wisata di Pulau Nusa Lembongan, selain snorkeling, diving, surfing, pariwisata baik hotel, layanan wisata bahari dan penyewaan sepeda motor. Pulau Nusa Lembongan Bali, memiliki pantai pasir putih. Tempat terbaik untuk wisata *diving, snorkeling, surfing, fishing* dan *island trekking*. Selain itu, wisata bahari yang dikenal di Nusa Lembongan, ada juga berupa hutan

5. Sumber : Dinas Pariwisata, Perancangan KSPN Nusa Penida dan Sekitarnya, Pemerintah Provinsi Bali.

lindung, yaitu: Hutan Mangrove Nusa Lembongan

Hutan mangrove di Nusa Lembongan merupakan hutan lindung seluas 202 ha. Umumnya wisatawan yang berkunjung ke Nusa Lembongan tidak akan melewatkan kunjungannya ke daya tarik wisata ini. Atraksi wisata yang paling diminati di daya tarik wisata ini yaitu susur mangrove atau *mangrove tour* dan rekreasi air. Wisatawan dapat menyewa sampan, dipandu oleh pemandu masyarakat setempat menyusuri lingkungan mangrove melalui alur sungai. Suasana lingkungan mangrove yang damai dengan pemandangan formasi vegetasi mangrove yang unik, menjadikan atraksi wisata ini memberikan pengalaman yang bermakna. Disampingnya dimintai oleh pelancong muda, daya tarik wisata ini juga menjadi pilihan wisatawan yang berkunjung bersama keluarga. Selain susur mangrove, wisatawan juga dapat melakukan aktivitas rekreasi pantai dan air di lokasi ini. Air laut di antara pohon-pohon mangrove sangat jernih dengan dasar laut berpasir putih sehingga memberikan kenyamanan untuk rekreasi atau sekedar bersantai. Dari pantai mangrove ini tampak siluet Gunung Agung di seberang laut yang menambah keindahan dan keunikan daya tarik wisata ini. Daya tarik wisata ini telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas pariwisata, seperti restoran/rumah makan dengan beragam menu masakan termasuk menu internasional, akomodasi pariwisata dan penyewaan peralatan *snorkeling dan diving*. Dari pantai mangrove ini wisatawan juga dapat menyewa perahu untuk atraksi wisata *snorkeling* di Mangrove Point dan sekitarnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa di Nusa Lembongan memiliki potensi wisata bahari yakni : Snorkling dan diving. Disamping juga memiliki hutan lindung berupa hutan mangrove.

Wisata bahari yang dikembangkan di Nusa Lembongan

Memperhatikan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025, Pasal 1 angka (6) menyatakan : Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Kemudian, lebih lanjut memperhatikan nilai-nilai alam dan sosial budaya serta isu-isu strategis pembangunan kepariwisataan Nusa Penida, utamanya di Nusa Lembongan, maka dirumuskan prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan yang sesuai dengan kondisi dan situasi kepariwisataan Nusa Penida dan Nusa Lembongan⁶. Prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan akan menjadi pondasi yang mendasari pembangunan kepariwisataan Nusa Penida, sebagai nilai-nilai dasar dalam perumusan visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, dan program pembangunan kepariwisataan, serta sebagai nilai-nilai dasar dalam pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan. Adapun prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan Nusa Penida sebagai berikut:

a) Berkelanjutan

Berkelanjutan merupakan prinsip dasar pembangunan kepariwisataan Nusa Penida. Isu-isu global tentang pembangunan berkelanjutan berimplikasi pada kecenderungan dalam kepariwisataan global, baik di sisi permintaan maupun suplai. Pada sisi permintaan terjadi kecenderungan semakin meningkatnya

6. Ibid.

apresiasi wisatawan terhadap produk dan atraksi wisata ramah lingkungan. Sedangkan di sisi suplai terjadi kecenderungan meningkatnya pemasaran berorientasi berkelanjutan. Di sisi lain, pariwisata sebagai industri berskala besar dan bersifat global yang mempunyai dampak besar baik positif maupun negatif terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan hidup, maka pembangunan pariwisata hendaknya dapat diselenggarakan secara bertanggung jawab (*responsible tourism*). Pariwisata bertanggung jawab merupakan penjabaran dari prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan yang meliputi tiga dimensi yaitu berkelanjutan ekonomi, social budaya dan lingkungan hidup.

Pariwisata berkelanjutan mempunyai dimensi lingkungan, ekonomi dan sosial-budaya. Lingkungan merupakan sumber daya terpenting dalam pariwisata Nusa Penida, sehingga kerusakan lingkungan dapat menjadi ancaman keberlanjutannya. Terlebih-lebih Nusa Penida sebagai Kawasan Konservasi Perairan dan pusat keanegaramanan hayati terumbu karang dunia. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata haruslah menjadikan lingkungan sebagai bagian dari sumber daya pariwisata yang perlu ditingkatkan kualitas dan keanekaragamannya. Pada beberapa kasus, pariwisata dapat tidak berkelanjutan pada level yang diinginkan karena dampak-dampak negatif terhadap lingkungan terjadi sebagai efek eksternalitas dari industri pariwisata itu sendiri. Aset-aset pariwisata seperti alam, budaya ataupun sejarah/warisan harus dijaga kelestariannya dalam upaya untuk menjamin keberlanjutan pariwisata.

Menjamin keberlanjutan pembangunan kepariwisataan, seluruh pemangku kepentingan kepariwisataan Nusa Penida dan Nusa Lembongan telah sepakat bahwa kepariwisataan di daerah ini diselenggarakan dalam konsep "**ekowisata**" melalui pendekatan

"**ekonomi biru**" (*blue economy*) untuk menjamin keberlanjutan.

- Dari aspek pembangunan destinasi pariwisata, misi kunci ekowisata dijalankan dengan menanamkan moral lingkungan dan etika sosial secara holistik guna mewujudkan tiga dimensi keberlanjutan secara seimbang yaitu kelestarian lingkungan, keberlanjutan ekonomi serta keberlanjutan sosial budaya.
- Dari aspek pembangunan industri pariwisata, ekowisata diimplementasikan dengan mengembangkan industri pariwisata berdaya saing, kredibel, sumber daya manusia pariwisata berkualitas dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya, serta menguatkan struktur industri melalui pembentukan rantai nilai yang berkualitas antar usaha pariwisata termasuk dengan usaha-usaha masyarakat setempat memperkuat *backward linkages* terhadap produk-produk dan input-input lokal melalui kemitraan.
- Dari perspektif pemasaran pariwisata, pemasaran ekowisata disertai dengan penguatan citra pariwisata dan pengembangan model pemasaran pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism marketing*) baik dalam skala industri maupun destinasi.
- Dari aspek pembangunan kelembagaan kepariwisataan, ekowisata harus didukung dengan kebijakan dan regulasi beserta mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam mendorong terwujudnya kepariwisataan berkelanjutan. Disamping itu penting mengembangkan dan menguatkan organisasi serta SDM pemerintah dan non-pemerintah yang disertai dengan kemitraan yang kuat antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia

usaha dan masyarakat.

Dengan demikian, dapat disarikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan berkelanjutan hendaknya:

1) Memanfaatkan secara optimal sumber daya lingkungan yang menjadi elemen kunci dalam pengembangan pariwisata, memelihara proses-proses ekologis esensial dan membantu preservasi (pengawetan) warisan alam dan keanekaragaman hayati. Dalam tataran ini, penerapan kaidah-kaidah daya dukung lingkungan menjadi kunci keberlanjutan. Prinsip dasarnya yaitu membatasi pembangunan pariwisata dan aktivitas wisata pada batas-batas daya dukung lingkungan.

2) Menghormati otentikitas sosio-budaya komunitas tuan rumah, mempreservasi warisan budaya dan melestarikan nilai-nilai tradisional, mengindahkan kawasan suci dan tempat-tempat suci, serta berkontribusi terhadap pengembangan kreatifitas seni dan budaya masyarakat. Tanpa memperhatikan hal ini, dari aspek sosial pariwisata dapat berkonflik dengan masyarakat lokal karena pembangunan kepariwisataan menimbulkan "iritasi" sosial dan berbagai permasalahan sosial dan budaya.

3) Menjamin keberlanjutan operasi ekonomi jangka panjang, menyediakan keuntungan sosio-ekonomi bagi seluruh pemangku kepentingan yang terdistribusi secara adil, termasuk lapangan kerja dan peluang-peluang peningkatan pendapatan serta jasa-jasa sosial bagi komunitas tuan rumah, dan berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan.

4) Yang tidak kalah pentingnya dari elemen keberlanjutan yaitu menjamin diperolehnya kualitas pengalaman yang setinggi-tingginya oleh wisatawan. Harapan untuk mendapatkan pengalaman yang menyenangkan, berkesan dan berbeda adalah apa yang memotivasi wisatawan untuk datang dan membeli produk wisata. Konsumen bersedia membayar untuk

pengalaman berkesan berkualitas yang mengubah mereka.

b) Keterpaduan

Pembangunan kepariwisataan berdimensi luas bersifat lintas sektor, lintas wilayah, lintas pemangku kepentingan, lintas disiplin ilmu dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pembangunan kepariwisataan Nusa Penida hendaknya diselenggarakan dan dikelola dengan prinsip keterpaduan. Prinsip keterpaduan meliputi:

1) Keterpaduan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Klungkung.

2) Keterpaduan antar sektor dimana pembangunan kepariwisataan diselenggarakan dan dikelola dengan memadukan perencanaan sektor-sektor terkait dan pelaksanaannya melibatkan sektor-sektor terkait secara sinergis, harmonis, komunikatif, kolaboratif dan koordinatif.

3) Keterpaduan antar pemangku kepentingan antara unsur-unsur pemerintah, dunia usaha dan masyarakat .

4) Keterpaduan spasial dan ekosistem dimana pembangunan kepariwisataan dengan memadukan ekosistem darat dan ekosistem laut.

5) Keterpaduan sains-manajemen atau keterpaduan diantara berbagai disiplin ilmu dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan kepariwisataan.

6) Keterpaduan antar wilayah guna menguatkan sinergi antar wilayah, aksesibilitas dan konektivitas, pemasaran, struktur industri pariwisata dan jejaring kelembagaan kepariwisataan.

7) Keterpaduan internasional, yaitu keterpaduan global dalam mengelola berbagai isu-isu global terkait

lingkungan dan kepariwisataan, memperkuat jejaring pemasaran pariwisata dan memobilisasi berbagai sumberdaya finansial dan keahlian dalam penyelenggaraan kepariwisataan dengan lembaga-lembaga internasional.

c) Akselerasi

Percepatan beberapa aspek pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong agar target pembangunan kepariwisataan dapat dicapai dalam waktu cepat dan tepat, melalui inovasi dan kebijakan terobosan. Untuk kawasan Nusa Penida, akselerasi pembangunan aksesibilitas pariwisata (pelabuhan, jalan dan jembatan) dan prasarana umum (air bersih, listrik, persampahan dan air limbah) sangat diperlukan untuk mengimbangi pesatnya laju pertumbuhan industri pariwisata.

d) Konsistensi dan kesinambungan

Konsistensi dan kesinambungan dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan beserta indikasi program yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan hendaknya dijalankan oleh seluruh kalangan baik pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Konsistensi dan kesinambungan diperlukan agar penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan dapat diarahkan sesuai dengan sasaran dan target-target jangka panjang yang telah ditetapkan.

e) Kepastian hukum

Prinsip kepastian hukum adalah prinsip dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pembangunan. Kepastian hukum diperlukan untuk menjamin pengaturan implementasi penyelenggaraan pembangunan pariwisata secara jelas dan dapat dimengerti serta

ditaati oleh semua pemangku kepentingan. Kepastian hukum juga diperlukan untuk menjamin kondisi kepariwisataan yang kondusif, tertib dan sesuai dengan koridor hukum yang telah ditetapkan.

f) Kemitraan

Kemitraan merupakan kesepakatan kerja sama antar pihak yang berkepentingan berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan. Pola kemitraan yang ideal dikembangkan dalam penyelenggaraan kepariwisataan adalah kemitraan "horisontal" dan kemitraan antara sektor publik, sektor swasta dan masyarakat (termasuk LSM dan media). Kemitraan horisontal merupakan kemitraan antar pemerintah, antar instansi, dan antar sektor, serta diperluas dengan organisasi internasional, lembaga-lembaga donor, komunitas ilmiah dan lembaga-lembaga lainnya. Kemitraan sektoral akan memadukan berbagai disiplin yang berbeda dan mempunyai implikasi "sharing" finansial dan sumberdaya teknis.

g) Berbasis ilmiah dan ilmu pengetahuan

Penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan berkaitan dengan prinsip-prinsip perencanaan dan pengelolaan sumberdaya kepariwisataan secara modern, yang berdasarkan atas ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan dilakukan melalui proses interdisiplin. Dengan kata lain bahwa penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan hendaknya berbasis pengetahuan untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang tepat. Untuk menjembatani kesenjangan antara prinsip-prinsip ilmiah dan pengambilan keputusan perlu dibangun jaringan komunikasi yang efektif antara komunitas ilmiah dan pengambil kebijakan. Penelitian ilmiah dan litbang dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan mempunyai

peranan yang sangat vital untuk menyediakan data dan informasi serta mendorong pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip, proses dan fungsi kepariwisataan termasuk dampak-dampaknya.

h) Partisipasi masyarakat

Penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan mutlak menerapkan prinsip partisipasi masyarakat, yang dimaksudkan:

- Agar masyarakat lokal mempunyai peran dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pengawasan dan pengendalian.
- Memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijakan pemerintah dan mempunyai akses yang cukup untuk turut dalam pembangunan kepariwisataan.
- Menjamin adanya representasi suara masyarakat dalam pengambilan keputusan.
- Memanfaatkan sumberdaya kepariwisataan dan terlibat dalam pembangunan kepariwisataan secara adil.

i. Membangun kapasitas lokal (*local capacity building*)

Keberlanjutan pembangunan kepariwisataan yang berdaya saing sangat ditentukan oleh kemampuan daerah yaitu masyarakat, pemerintah daerah dan *stakeholders* lainnya di daerah. Oleh karena itu, selain aplikasi pembangunan dilakukan melalui proses pembelajaran dimana *stakeholders* terlibat langsung, juga perlu dikembangkan program-program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajemen. Pemberdayaan lokal, baik yang secara langsung maupun tidak langsung terkena dampak dari pembangunan kepariwisataan merupakan prasyarat keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan kepariwisataan. Pemberdayaan lokal (masyarakat dan dunia

usaha lokal) diperlukan agar masyarakat mempunyai kesiapan yang setinggi-tinggi memperoleh manfaat dari pembangunan kepariwisataan, bertanggung jawab secara bersama-sama mengatasi permasalahan, serta mempunyai kesiapan terhadap kemungkinan dampak negatif yang muncul.

j) Manfaat

Bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan kepariwisataan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan, dan pengembangan pribadi dan jati diri masyarakat serta mengutamakan kelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

k) Keterbukaan (Transparansi)

Penyelenggaraan kepariwisataan yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan kepariwisataan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

l) Akuntabilitas

Bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan dan hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Wisata Bahari Di Nusa Lembongan

Mengingat Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009, tentang Kepariwisata, menetapkan tujuan pembangunan kepariwisataan untuk :

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- 2) Meningkatkan kesejahteraan rakyat;

- 3) Menghapus kemiskinan;
- 4) Mengatasi pengangguran;
- 5) Melestarikan alam lingkungan dan sumber daya;
- 6) Memajukan kebudayaan;
- 7) Mengangkat citra bangsa;
- 8) Memupuk rasa cinta tanah air;
- 9) Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- 10)Mempererat persahabatan antar-bangsa.

Memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010 - 2025, yang menetapkan arah pembangunan kepariwisataan nasional, salah satunya adalah melalui pembangunan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN). Hal ini merupakan salah satu perwujudan dari tujuan pembangunan kepariwisataan nasional. Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah provinsi dan/atau lintas provinsi yang di dalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan pariwisata nasional, yg diantaranya merupakan kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Salah satu KSPN di wilayah Provinsi Bali adalah KSPN Nusa Penida dan sekitarnya. Dilihat dari Peta KSPN Nusa Penida dan sekitarnya (Lampiran III PP No. 51 Tahun 2011), cakupan wilayah KSPN Nusa Penida dan sekitarnya terdiri atas wilayah daratan dan wilayah perairan. Kawasan geografis wilayah daratan mencakup wilayah Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, yang terdiri atas tiga pulau yaitu : 1) Nusa Penida; 2) Nusa Lembongan; dan 3) Nusa Ceningan, dengan luas wilayah 202,84 km². Sementara itu, batas-batas wilayah perairan masih bersifat imajiner.

Selain itu juga memperhatikan Ketentuan Perda Provinsi Bali No. 10 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah

Provinsi Bali 2015 – 2029, Pasal 1 angka (13) menyatakan bahwa : Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Kemudian, memperhatikan ketentuan PP No. 50 Tahun 2011, KSPN Nusa Penida dan sekitarnya ditetapkan dengan tema "**wisata bahari**". Batas-batas KSPN Nusa Penida dan sekitarnya di wilayah perairan didekatkan didasarkan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 24/KEPMEN-KP/2014 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali.

3. SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, dapat dibuat simpulan sebagai berikut :

- 1) Potensi lingkungan wisata bahari yang ada di Nusa Lembongan, antara lain: Wisata Bahari di Lembongan merupakan wisata yang paling populer, yang beragam bisa kita temukan di laut Nusa lembongan yang cantik. Potensi lingkungan wisata bahari di Nusa Lembongan, selain snorkeling, diving, surfing, pariwisata baik hotel, layanan wisata bahari dan penyewaan sepeda motor. Nusa Lembongan Bali, memiliki pantai pasir putih, tempat terbaik untuk wisata *diving, snorkeling, surfing, fishing* dan *island trekking*. Selain itu, wisata bahari yang dikenal di Nusa Lembongan, ada juga berupa hutan lindung, yaitu : Hutan Mangrove Nusa Lembongan
- 2) Perlindungan hukum terhadap

lingkungan wisata bahari di Nusa Lembongan, dalam hal ini pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan, baik bersifat nasional maupun lokal di Provinsi Bali, sebagai payung hukum atau yuridis dari pelaksanaan atau pengelolaan wisata bahari yang ada di Nusa Lembongan. Peraturan tersebut, antara lain : Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan; Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010 – 2025; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 24/KEPMEN-KP/2014 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali; Perda Provinsi Bali No. 10 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Bali 2015 – 2029

Pada kesempatan ini, dapat dibuat saran – saran sebagai berikut :

- 1) Kepada pemerintah Kabupaten Klungkung: diharapkan bagi PemKab Klungkung yang memiliki kewenangan terhadap pengelolaan pariwisata di Nusa penida, khususnya Nusa Lembongan untuk memperhatikan, mengawasi dengan melakukan *monitoring controlling surveillance (MCS)*, Pengawasan Pengontrolan dan *Monitoring*, dan menyediakan sarana – prasarana seperti menyediakan kapal patrol, peralatan dan sumberdaya manusia profesional yang dibutuhkan untuk memajukan pariwisata, utamanya wisata bahari di Nusa Lembongan yang menjadi andalan PemKab Klungkung yang sudah mulai dikenal baik secara nasional di Indonesia, maupun tingkat

dunia.

- 2) Kepada para pelaku wisata: harus memperhatikan dampak yang muncul dari kegiatannya agar tidak merusak maupun mencemari lingkungan hidup yang mesti dipelihara dan dilestarikan dengan baik.
- 3) Kepada masyarakat setempat: diharapkan kepada para warga masyarakat setempat yang yang berada dan memiliki lahan atau tanah di lokasi atau disekitar daerah pariwisata di Nusa Lembongan untuk memperhatikan dan mengelola manajemen pengunjung agar keuntungan dan manfaat pariwisata utamanya wisata bahari yang dimiliki Nusa Lembongan dapat meningkat bagi masyarakat setempat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu perbaikan artikel ini, terutama kepada mitra bestari yang telah memberikan masukan substansi artikel sehingga artikel ini menjadi lebih tajam.

DAFTAR PUSTAKA

- Agenda 21 Indonesia : Strategi Nasional Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Jakarta, Maret 1997.
- Dinas Pariwisata, Laporan Akhir : Perancangan KSPN Nusa Penida dan sekitarnya, Pemerintah Provinsi Bali.
- Ismayanti, 2010, Pengantar Pariwisata, Penerbit P.T. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- _____, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- _____, Lembaran Negara RI Tahun 2009, Nomor 11 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4966.
- _____, Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010 – 2025

_____, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 24/KEPMEN-KP/2014 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali.

_____, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6.